



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 106 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TARUNA NUSANTARA
KAMPUS IBU KOTA NUSANTARA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Kampus IKN, Nomor B/04/SMATN-IKN/II/2026, tanggal 26 Februari 2026, Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara telah menindaklanjuti dengan nota dinas Nomor ND-253/OIKN.51/2026, tanggal 25 Maret 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMA Taruna Nusantara Kampus IKN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
- 7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
- 8. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2045 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TARUNA NUSANTARA KAMPUS IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara dengan identitas sebagai berikut:

- Alamat Sekolah : Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Nusantara, Kalimantan Timur
- Tahun Pendirian Sekolah : 2026
- Luas Lahan Sekolah : 233.097 meter persegi (23 Ha)
- Koordinat Lokasi : 11639,37"E 0 59'42"S,
- kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan
- Pengelola : Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara
- Nomor Induk Berusaha : 2901230001926
- Alamat Yayasan : Graha YPPSDP, Lantai 5, Jalan Habib Ali Kwitang, Nomor 21, Senen, Jakarta Pusat 10420
- Akta Pendirian Yayasan : Nomor: 21 tanggal 10 Maret 1990
- sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala ini sampai dengan selama waktu sekolah tetap:

- a. menyelenggarakan kegiatan sekolah sebagaimana mestinya dan memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;

- b. memenuhi seluruh standar pelayanan minimal dan persyaratan operasional penyelenggaraan sekolah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan perubahan data pokok pendidikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun ajaran;
- d. melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau tahunan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
- f. menggunakan kurikulum yang telah diatur oleh Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- g. menggunakan izin pendirian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibatalkan dan/atau dicabut oleh pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala risiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan Kepala ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nusantara
Pada tanggal 21 Mei 2026

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Plt. Direktur Hukum,



Ditandatangani secara elektronik

Ratih Febriana





**YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN
LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA NUSANTARA**



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/ 30 / VII /2025

TENTANG

**PENDIRIAN SMA TARUNA NUSANTARA
KAMPUS LANGOWAN, IKN DAN PAGAR ALAM**

KEPALA LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA NUSANTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pendirian SMA Taruna Nusantara Kampus Langowan, IKN dan Pagar Alam, perlu dikeluarkan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menhan RI selaku Ketua Pembina YPPSDP Nomor : KEP/01/BINA/YPPSDP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP);
2. Keputusan Menhan RI selaku Ketua Pembina YPPSDP Nomor : KEP/01/BINA/YPPSDP/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran (PKRA) Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Tahun 2025;
3. Keputusan Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pembina YPPSDP Nomor: KEP/238/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, tentang Panitia Pusat Penerimaan Siswa Baru SMA Taruna Nusantara Tahun Pelajaran 2025/2026;
4. Surat Keputusan Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara Nomor : SKEP/56/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025, tentang Penetapan Siswa SMA Taruna Nusantara Angkatan XXXVI TP. 2025/2026;
- Memperhatikan** : Arahannya Menhan RI selaku Ketua Pembina YPPSDP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENDIRIAN SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS LANGOWAN, IKN DAN PAGAR ALAM.**

KESATU : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

/ KEDUA

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pembina YPPSDP
 2. Sekjen Kemhan selaku Pembina Harian YPPSDP
 3. Irjen Kemhan selaku Pengawas YPPSDP
 4. Ketua YPPSDP
 5. Sekretaris YPPSDP
 6. Bendahara YPPSDP
 7. Ka. SPI YPPSDP
 8. Kadivkum YPPSDP
 9. Para Kepala SMA TN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

01 JUL 2025

Kepala
Lembaga Perguruan
Taman Taruna Nusantara



Sugiono